

PUTUSAN
Nomor 120/Pdt.G/2016/PA.Pyb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Khoiriah Ritonga binti H. Puli Ritonga, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di Desa Huta Godang muda Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, sebagai **Penggugat**;
melawan

Ilham Anshari Nst bin Kaslim Nst, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan AR Hakim Gang Langgar/Lorong Makmur No. 24 Kelurahan Tegal Sari III Kecamatan Medan Area Kota Medan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;


Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 Maret 2016 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan nomor: 120/Pdt.G/2016/PA.Pyb tanggal 18 Maret 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Nopember 2005 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal

Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan Nomor 120/Pdt.G/2016/PA.Pyb




- sesuai Buku Akta Nikah Nomor: 339/45/XII/2005 tertanggal 23 Desember 2005;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kota Medan selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Aek Tampang Kota Padang Sidempuan, sampai pisah;
 3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da ad-dukhul) dan telah dikaruniai keturunan 2 orang anak bernama;
 - a. Nahdan Al Naja (laki-laki), umur 10 tahun;
 - b. Naja Al Safri (laki-laki), umur 3 tahun 6 bulan dan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Naja Al Safri (laki-laki), umur 3 tahun 6 bulan tinggal bersama Penggugat sedangkan Nahdan Al Naja (laki-laki) umur 10 tahun tinggal bersama Tergugat;
 4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2012, terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh;
 - a. Tergugat sering berbohong kepada Penggugat;
 - b. Tergugat sering main judi;
 - c. Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat;
 5. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2012 yang disebabkan karena Penggugat mengetahui ada hutang Tergugat sekitar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan masih banyak yang belum terungkap saat itu, lalu Penggugat minta penjelasan dari Tergugat, Tergugat marah-marah, kemudian terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akibatnya Tergugat menceraikan Penggugat dan Penggugat pun pergi meninggalkan kediaman bersama;
 6. Bahwa sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah dan hingga sekarang tidak pernah bersatu kembali;
 7. Bahwa setelah berpisah Penggugat dan Tergugat sudah pernah di damaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor 120/Pdt.G/2016/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nahdhan Al Naja Nasution (laki-laki) umur 10 tahun dan Naja Al Syafri Nasution (laki-laki) umur 3 tahun 6 bulan saat ini masih dibawah umur dan sangat memerlukan kasih sayang serta bimbingan Penggugat sebagai ibunya, oleh karena itu agar perkembangan jiwa anak tersebut tumbuh dengan baik, maka lebih terjamin diasuh oleh Penggugat sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau dewasa atau mampu berdiri sendiri;
9. Bahwa Tergugat selaku ayah kandung anak-anak tersebut mempunyai pekerjaan tetap yang mempunyai penghasilan tidak kurang dari Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya dan karenanya layak jika Tergugat dibebani tanggung jawab untuk memberikan kepada Penggugat biaya nafkah anak minimal sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) untuk setiap bulannya;
10. Bahwa saat ini Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan dengan Tergugat, maka antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dirukunkan sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah sangat sulit untuk diwujudkan;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhrah dari Tergugat (Ilham Anshari Nst bin Kaslim Nst) atas diri Penggugat (Khoiriah Ritonga binti H. Puli Ritonga);
3. Menetapkan anak bernama Nahdhan Al Naja Nasution (laki-laki) umur 10 tahun dan Naja Al Syafri Nasution (laki-laki) umur 3 tahun 6 bulan berada di bawah hadhanah Penggugat sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau dewasa atau mampu berdiri sendiri;
4. Memerintahkan Tergugat untuk membayar biaya nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nahdhan Al Naja Nasution (laki-laki) umur 10 tahun dan Naja Al Syafri Nasution (laki-laki) umur 3 tahun 6 bulan kepada Penggugat sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau dewasa atau mampu berdiri sendiri;



5. Membebankan semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;


Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari atasannya, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memperbaiki nama kedua anak Penggugat dan Tergugat menjadi Nahdhan Al Naja Nasution dan Naja Al Syafri Nasution;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal Nomor: 339/45/XII/2005 Tanggal 23 Desember 2005, bermeterai cukup serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli dan fotokopinya telah diperlihatkan



dipersidangan dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis menandatangani dan memberi tanda (bukti P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nahdhan Al Naja Nasution yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan Nomor AL.538.0058376 tanggal 2 Juni 2009 (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Naja Al Syafri Nasution yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan Nomor AL 5380205411 tanggal 1 Februari 2012 (bukti P.3);

B. Saksi

1. Amran Ritonga bin H. Puli Ritonga, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Huta Godang Muda, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Nopember 2005 di Desa Huta Godang Muda, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kota Medan selama 2 tahun, kemudian pindah ke Kelurahan Aek Tampang Kota Padangsidempuan;
 - Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tapi sejak tahun 2012 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa, saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat berdasarkan pengaduan Penggugat kepada saksi;
 - Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah pertengkaran mulut;

Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan Nomor 120/Pdt.G/2016/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan September 2012, yang pergi dari kediaman bersama adalah Penggugat;
 - Bahwa, keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi tidak bersedia merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi, karena Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dirukunkan lagi;
 - Bahwa Penggugat bekerja sebagai guru Pegawai Negeri Sipil;
 - Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan PNPM, namun saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama bernama Nahdhan Al Naja umur 10 tahun saat ini tinggal bersama Tergugat sedangkan anak kedua bernama Naja Al Syafri umur 3 tahun 6 bulan tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa Penggugat mengasuh anak keduanya dengan baik dan Penggugat tidak mempunyai prilaku yang tercela;
2. Imran Ritonga bin H. Puli Ritonga, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Desa Simpang Tolang Jae, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Nopember 2005 di Desa Huta Godang Muda, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kota Medan selama 2 tahun, kemudian pindah ke Kelurahan Aek Tampang Kota Padangsidempuan;
 - Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tapi sejak tahun 2012 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat berhutang kepada orang lain

Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan Nomor 120/Pdt.G/2016/PA.Pyb



tanpa sepengetahuan Penggugat kemudian datang orang menagih hutang kepada Penggugat sehingga terjadi pertengkaran;

- Bahwa, saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat berdasarkan pengaduan Penggugat dan keluarga kepada saksi;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah pertengkaran mulut;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, yang pergi dari kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa, keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak bersedia merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi, karena Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dirukunkan lagi;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai guru Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan PNPM, namun saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama bernama Nahdhan Al Naja umur 10 tahun tinggal bersama Tergugat sedangkan anak kedua bernama Naja Al Syafri umur 3 tahun 6 bulan tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengasuh anak keduanya dengan baik dan Penggugat tidak mempunyai prilaku yang tercela;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan Nomor 120/Pdt.G/2016/PA.Pyb



Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);


Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.1, P.2, dan P. 3);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran anak laki-laki bernama Nahdhan Al Naja Nasution pada tanggal 11 Maret 2007 dari suami isteri bernama Ilham Ansyari Nasution, SE dan Khoiriah Ritonga, S.Pd, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran anak laki-laki bernama Naja Al Syafri Nasution pada tanggal 6 Januari 2012 dari suami isteri bernama Ilham Ansyari Nasution, SE dan Khoiriah Ritonga, S.Pd, sehingga bukti tersebut telah



memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang alasan perceraianya Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil alasan perceraian Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang diperoleh saksi berdasarkan keterangan Penggugat sehingga keterangan saksi didasarkan kepada *testimonium de auditu*, namun saksi sebagai saudara kandung Penggugat mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan permasalahan rumah tangganya sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, sehingga berdasarkan persangkaan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena mustahil suami isteri akan hidup berpisah sekian lama sehingga masing-masing tidak melakukan kewajibannya lagi sebagai suami isteri, kecuali disebabkan oleh tidak adanya keharmonisan antara keduanya, bahkan di persidangan majelis melihat adanya tekad yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dari Tergugat, hal mana membuktikan bahwa ikatan batin antara Penggugat dengan Tergugat telah hilang, apabila ikatan batin telah hilang, maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 serta saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 Nopember 2005 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal;
2. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 mulai terjadi perselisihan dan



pertengkaran yang disebabkan Tergugat berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat lalu orang datang menagih kepada Penggugat;

3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan September 2012 yang pergi dari kediaman bersama adalah Penggugat;
4. Bahwa, pihak keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil;
5. Bahwa, saksi menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama bernama Nahdhan Al Naja Nasution lahir tanggal 11 Maret 2007 saat ini tinggal bersama Tergugat sedangkan anak kedua bernama Naja Al Syafri Nasution lahir tanggal 6 Januari 2012 yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
7. Bahwa Penggugat merawat dan mengasuh anak keduanya dengan baik dan Penggugat tidak mempunyai akhlak yang tercela;
8. Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan PNPB;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah;
2. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berlangsung lebih kurang 3 tahun lamanya;
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk didamaikan namun tidak berhasil;
5. Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak bisa didamaikan lagi;
6. Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur atau belum mumayyiz;
7. Bahwa Penggugat merawat dan mengasuh anak keduanya dengan baik dan Penggugat tidak mempunyai akhlak yang tercela;

Halaman 10 dari 17 Halaman Putusan Nomor 120/Pdt.G/2016/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta di mana Penggugat telah pisah tempat tinggal dengan Tergugat 3 (tiga) tahun lamanya, yang dengan sebab dan oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal (*Scheiding van tafel end bed*), serta upaya damai yang dilakukan baik oleh pihak keluarga, Mediator maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tetapi tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali, bahkan antara Penggugat dengan Tergugat telah sulit untuk dirukunkan kembali, bahkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai 3 (tiga) tahun lamanya, berarti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan Pengadilan tidak perlu mencari sumber penyebab perselisihan dan pertengkaran, Pengadilan hanya memandang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih bisa dirukunkan kembali atau tidak, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38/K/AG/1990, ternyata secara defakto rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menurut Majelis Hakim sudah sulit untuk dipertahankan lagi, dengan kondisi rumah tangga yang demikian sudah sulit untuk mewujudkan rumah tangga Sakinah, Mawadah dan Rahmah sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dapat mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri sebagaimana yang terdapat dalam Alqur'an Surat Al-Rum ayat 21:

Halaman 11 dari 17 Halaman Putusan Nomor 120/Pdt.G/2016/PA.Pyb



memenuhi unsur-unsur yang tersebut pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah memenuhi Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam pokok gugatannya mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak Penggugat dengan Tergugat bernama Nahdhan Al Naja Nasution lahir tanggal 11 Maret 2007 saat ini tinggal bersama Tergugat dan anak kedua bernama Naja Al Syafri Nasution lahir tanggal 6 Januari 2012 yang saat ini tinggal bersama Penggugat;


Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa hak pemeliharaan anak atau hadhonah sebagaimana maksud Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu suatu kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri, dan dalam hal perkawinan orang tuanya putus karena perceraian, baik ibu atau ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, dan bila ada perselisihan Pengadilan memberi keputusan (vide: Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang bahwa kedua anak tersebut belum mumayyiz, secara alami ia akan lebih dekat kepada ibu daripada ayahnya dan sebaliknya ibulah yang lebih dekat kepada anaknya daripada ayahnya, karena ibunya yang mengandung, melahirkan dengan susah payah serta menyusunya, maka sangatlah adil jika ibu lebih berhak untuk mengasuhnya jika kedua orang tuanya bercerai;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 156 Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan bunyi Kitab Bajuri juz II halaman 195 yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim, yang berbunyi :

Halaman 13 dari 17 Halaman Putusan Nomor 120/Pdt.G/2016/PA.Pyb



harus didasarkan kepada kemampuan Tergugat selaku ayah kandungnya serta mempertimbangkan kebutuhan hidup sehari kedua anak tersebut, hal ini sejalan dengan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena Tergugat tidak datang ke persidangan sehingga kesanggupan Tergugat tidak dapat di dengar di persidangan dan dengan mempertimbangkan akan biaya hidup masa sekarang, maka Majelis hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat atas biaya nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Panyabungan diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;


MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Ilham Anshari Nst Bin Kaslim Nst) terhadap Penggugat (Khoiriah Ritonga Binti H. Puli Ritonga);
4. Menetapkan anak bernama Nahdhan Al Naja Nasution, tanggal lahir 11 Maret 2007 dan Naja Al Syafri Nasution, tanggal lahir 6 Januari 2012 berada di bawah hadhanah Penggugat;

Halaman 15 dari 17 Halaman Putusan Nomor 120/Pdt.G/2016/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan nafkah untuk kedua orang anak sebagaimana yang tercantum pada poin 4 (empat) di atas sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri.
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak bernama Nahdhan Al Naja Nasution, tanggal lahir 11 Maret 2007 kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat agar membayar nafkah untuk kedua anak sebagaimana yang tercantum pada poin 5 (lima) di atas kepada Penggugat;
8. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Panyabungan untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Area, Kota Medan, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
9. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 496.000,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 Ramadan 1437 *Hijriyah*, oleh kami Nongliasma, S.Ag.MH sebagai Ketua Majelis serta Risman, Hasan, S.HI.MH dan Khoiril Anwar, S.Ag.MHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fatimah, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis



Nongliasma, S.Ag.MH

Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan Nomor 120/Pdt.G/2016/PA.Pyb



Hakim Anggota,

Risman, Hasan, S.HI.MH

Hakim Anggota,

Khoiril Anwar, S.Ag.MHI

Panitera Pengganti,

Fatimah, SH

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,-	
2.	Proses	Rp	50.000,-	
3.	Panggilan	Rp	405.000,-	
4.	Redaksi	Rp	5.000,-	
5.	Meterai	Rp	6.000,-	
	Jumlah	Rp	496.000,-	(empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)